

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Dasar Hakim Dalam Jatuhkan Putusan Perkara Penyalahgunaan Wewenang Di Dinas Pendapatan Daerah Labusel Berdasarkan Surat Putusan Nomor 3815 K/Pid.Sus/PT MDN

Dalam memeriksa perkara pidana, Hakim berupaya mencari dan membuktikan kebenaran melalui fakta-fakta yang dibuktikan dalam persidangan. Sebelum penulis menguraikan dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas tindak pidana korupsi yang diputus dalam surat putusan Nomor 3815 K/Pid.Sus/PT MDN, terlebih dahulu penulis akan menguraikan posisi kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar putusan.

4.1.1 Posisi Kasus

Pada surat putusan Nomor 3815 K/Pid.Sus/PT MDN Hakim memutus perkara atas terdakwa berinisial SL yang bekerja sebagai kepala bidang pendapatan di Kantor dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terdakwa di tahan pada Rumah Tahanan Negara sejak tahun 2020 atas dakwaan perbuatan tindak pidana korupsi. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.966.683.208 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) atau sejumlah itu, dengan beberapa perbuatan yaitu dari tahun anggaran 2013, tahun anggaran 2014

dan Tahun anggaran 2015 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 90% Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah dengan perincian 16,2% untuk Provinsi, 64,8% untuk Kabupaten/Kota dan 9% untuk biaya pemungutan. Dimana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK-04/200 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak, rincian pembagian dari 9% biaya pemungutan adalah 60% untuk Direktur Jendal Pajak dan 40% untuk daerah. Kemudian 40% biaya untuk daerah dibagi menjadi 2% untuk provinsi dan 38% untuk Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut, seharusnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor perkebunan yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 38% dari 9% biaya pemungutan.

Namun pada tanggal 28 Juli 2011 Bupati Labuhanbatu Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84C tahun 2011 Tentang Penggunaan dan Tata cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dimana dari biaya pemungutan, 70% digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan 30% digunakan untuk biaya operasi pemungutan Pajak Bumi dan Banungan. Pada tanggal 23 Mei 2013, Bupati Labuanbatu Selatan menandatangani Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dimana dalam

Peraturan Bupati nomor 84C tahun 2011 tersebut, pembagian biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perkebunan dan kehutanan dibagi menjadi, untuk Bupati Labuhanbatu Selatan 25%, untuk Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan sebesar 15%, untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 15%, dan untuk Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 15%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut jelas bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan merupakan Pajak Pusat dimana tidak ada peran daerah dalam melakukan pendaftaran/ pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sehingga tidak seharusnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari pemerintah pusat dibagi-bagikan sebagai insentif untuk pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan yang mengatur tentang penggunaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif telah melanggar asas kepatutan dan manfaat

bagi masyarakat dimana sesuai dengan defenisi, insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah), sementara Daerah tidak memiliki peran dan tidak ada melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa dan rekannya tidak memiliki peran dan wewenang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi, tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada menerima dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kerekning Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kota Pinanag dengan nomor rekening AC.212.01.02.000001.0 yaitu sebesar Rp.1.270.510.609 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan rupiah). Bahwa atas adanya penerimaan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.270.510.609 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus Sembilan rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa bersama saksi yang merupakan Bupati Labuhanbatu Selatan, bersepakat agar dana tersebut digunakan sebagai uang insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dengan cara dibagi-bagikan kepada pejabat dan pegawai maupun honorer pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meski diketahui tidak ada peran dari daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan.

4.1.2 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan berita acara yang tindak pidananya sudah didiskualifikasi oleh penyidik, dan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dasar dari tindak pidana yang dilanggar Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan. Adapun dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 3815 K/Pid.Sus/PT MDN adalah:

Primair:

Atas perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Atas perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa atas perbuatan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Atas perbuatan itu Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

4.1.3 Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum

dalam menjatuhkan putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun denda sejumlah Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan hukuman seperti tersebut diatas, sudah dinilai tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, karena dari fakta persidangan terungkap Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh Terdakwa, sehingga secara nyata telah terjadi *recovery* kerugian keuangan negara dalam perkara a quo dan sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi salah satu factor dapat meringankan hukuman.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan. Dan dalam upaya hukum Kasasi, Majelis Hakim Menimbang bahwa Terdakwa meskipun telah

mengetahui bahwa Terdakwa tidak berwenang melakukan pemungutan pajak, tetap memanfaatkan biaya Pemungutan PBB dari sektor perkebunan tersebut dengan membagikan sebagai insentif kepada yang tidak berhak yaitu para pejabat daerah setempat termasuk untuk terdakwa, yakni untuk Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp876.750.787,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp262.314.901,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus satu rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp1.082.451.300,00 (satu miliar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Perbuatan Terdakwa bersama saksi telah menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai Rp1.966.683.208,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan tanggal 18 September 2019 Nomor R-48/PW 02/5.1/2019.

4.1.4 Amar Putusan

Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan (Pengadilan Tingkat Pertama) menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama dan berlanjut” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut.

Oleh karena putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat Banding sudah benar dan tepat, maka kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ditolak. Sehingga Terdakwa tetap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

4.1.5 Analisis Penulis

Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berwenang yang menggunakan kekuasaan atau wewenang mereka sendiri hanya untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing atau sekelompok orang, dengan cara melanggar hukum atau norma yang diberlakukan. Dalam penjelasannya, tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran yang menyangkut penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau seseorang yang berwenang untuk meraup kekayaan keuangan mereka atau yang lain dengan cara yang tidak

sewajarnya, umumnya tindak itu melibatkan penggunaan posisi atau jabatan atau jabatan yang ditugaskan kepada mereka senada. Dalam arti luas, penyalahgunaan wewenang dalam konteks korupsi ini mencakup perbuatan penyuapan, penggelapan, nepotisme, atau tindakan lain yang merugikan kepentingan publik atau organisasi terkait lainnya. Perbuatan korupsi tersebut merugikan masyarakat, mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial.

Menurut Winarsih Arifin dan Farida Sumargono, Penyalahgunaan wewenang atau dalam bahasa Perancis “*detourne*” adalah menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan, atau “*detournement*” yang berarti pembelokan, penyelewengan, penggelapan, menyimpang.⁵⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala bidang pendapatan di Kantor dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.966.683.208 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah).

⁵⁰Winarsih Arifin dan Farida Soemargono, *Kamus Perancis-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 21.

Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu⁵¹:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan pasal tersebut, unsur perbuatan Tindak Pidana Korupsi dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa terpenuhi. Dimana terdakwa menyalahgunakan wewenang sebagai kepala bidang pendapatan di Kantor dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam sektor perkebunan untuk menguntungkan diri sendiri beserta saksi yang merupakan rekan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dimana atas perbuatan dari terdakwa dan rekannya, menimbulkan kerugian bagi Negara sebesar Rp. 1.966.683.208 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah).

Oleh karena itu Putusan Hakim baik pada tingkat pertama, pada upaya hukum banding serta upaya hukum kasasi, dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

⁵¹ Diko Anggalih Utomo, 'Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dana Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah', *Recidive*, Vol.4 No.1 (2015). Hal. 7

rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) sudah tepat.

4.2 Implementasi Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Di Daerah Labusel Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN

4.2.1 Teori Kriminologi pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Di Daerah Labusel Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN

Teori kejahatan atau kriminologi dalam tindak pidana korupsi yang umum dibagi menjadi tiga kategori variabel penjelas yaitu motivasi, kesempatan dan operasionalitas kontrol sosial.⁵² Motivasi merupakan hal atau alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa hal yang umumnya menjadi motivasi seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah motivasi ekonomi dimana seseorang melakukan tindak pidana korupsi bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Motivasi jabatan dimana seseorang melakukan tindak pidana korupsi untuk mencapai atau mempertahankan jabatan tertentu. Motivasi terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN adalah motivasi ekonomi dimana terdakwa menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh sejumlah uang melalui insentif pemungutan pajak

⁵² Elsa R.M Toule, '*Aspek Kriminologis Tindak Pidana Korupsi*', Faculty Of Law Patimura Univercity, diakses pada tanggal 08 Juli 2024 dari https://fh.unpatti.ac.id/aspek-kriminologis-tindak-pidana-korupsi/#_ftn6

bumi dan bangunan sektor perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa dan rekannya yang seharusnya terdakwa dan rekannya tidak memiliki peran dan wewenang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi, tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada menerima dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pada tindak pidana korupsi kesempatan berarti kondisi atau situasi dimana pelaku korupsi dapat dengan mudah memanfaatkan posisi atau kekuasaannya untuk mencapai tujuan yang tidak sah untuk mendapat keuntungan pribadi ataupun orang lain. Pada tindak pidana korupsi, terdapat beberapa hal yang menciptakan kesempatan seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu memiliki akses seperti memiliki jabatan tertentu yang menjadi kesempatan orang tersebut memanipulasi pengeluaran atau peraturan untuk mendapat keuntungan pribadi. Dengan adanya jabatan dan posisi yang tinggi, maka seseorang akan semakin leluasa untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁵³ Sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dengan rekannya yang merupakan Bupati Labuhanbatu Selatan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84C tahun 2011 Tentang Penggunaan dan Tata cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dimana dari biaya pemungutan, 70% digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan 30% digunakan untuk

⁵³ Benny Irawan, '*Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas*', Mimbar, Vol.27 No.2 (2011). Hal. 145

biaya operasi pemungutan Pajak Bumi dan Banungan. Pada tanggal 23 Mei 2013, Bupati Labuhanbatu Selatan menandatangani Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dimana dalam Peraturan Bupati nomor 84C tahun 2011 tersebut, pembagian biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perkebunan dan kehutanan dibagi menjadi, untuk Bupati Labuhanbatu Selatan 25%, untuk Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan sebesar 15%, untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 15%, dan untuk Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 15%. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut jelas bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan merupakan Pajak Pusat dimana tidak ada peran daerah dalam melakukan pendaftaran/ pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sehingga tidak seharusnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari pemerintah pusat dibagi-bagikan sebagai insentif untuk pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kurangnya pengawasan dan transparansi yang memudahkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan aman dan tidak terdeteksi. Kondisi sosial dan budaya dimana pada suatu lingkup kerja, para pekerja atau pejabat yang bekerja menormalisasi perbuatan korupsi sehingga tindak pidana korupsi semakin marak dilakukan. Pada tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang yang terdapat pada surat putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN, kesempatan yang terjadi sehingga terdakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya posisi atau jabatan yang dimiliki terdakwa yaitu sebagai kepala bidang pendapatan di kantor dinas pendapatan sehingga terdakwa dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang untuk meraup keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain. Adanya pengawasan yang kurang baik yang membuat tindak pidana korupsi ini dapat berlangsung sejak tahun 2013 sampai dengan 2015. Serta kondisi sosial budaya di lingkungan kerja yang membuat terdakwa dapat melakukan tindak pidana korupsi ini tidak sendirian melainkan bersama dengan beberapa rekannya yang juga memiliki jabatan tertentu.

Dalam kriminologi, kontrol sosial merupakan berbagai mekanisme dan strategi yang dipakai masyarakat atau kelompok untuk mengontrol perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Dalam kasus tindak pidana korupsi, kontrol sosial memiliki peranan signifikan dalam pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Beberapa kegiatan operasionalitas kontrol sosial dalam kriminologi terkait tindak pidana korupsi yaitu:

1. Kontrol Formal

Kontrol sosial formal mencakup lembaga-lembaga resmi seperti pemerintah, hukum, dan kepolisian. Dalam hal ini, penerapan kontrol sosial dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti penegakan hukum yang meliputi penegakan undang-undang anti korupsi dan investigasi terhadap dugaan praktik korupsi. Hal ini termasuk penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Sistem hukum, dimana pelaku korupsi harus diproses secara adil dan efektif ke pengadilan serta dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian yang meliputi audit dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan publik serta kegiatan administratif lainnya untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Kontrol Informal

Masyarakat mempercayai penegak hukum untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Namun dalam penegakan hukum itu terdapat hal yang penting yaitu peran serta masyarakat, yang disebut sebagai kontrol sosial.⁵⁴ Kontrol sosial informal didapat dari nilai-nilai sosial seperti stigma sosial masyarakat yang memandang perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang dipandang tidak baik yang dapat merusak dan merugikan masyarakat dan negara. Sehingga dengan adanya nilai-nilai anti korupsi dalam masyarakat, masyarakat dapat berperan dalam mengawasi dan melaporkan apabila melihat atau mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang

⁵⁴Ridwan, '*Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*', Kanun, Vol.16 No.4 (2014). Hal. 393

dilakukan oleh pejabat tertentu. Serta adanya kegiatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak dari tindak pidana korupsi sehingga kesadaran masyarakat untuk menolak perbuatan korupsi semakin meningkat.

4.2.2 Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Di Daerah Labusel Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN Berdasarkan Perspektif Kriminologi

Melalui perspektif kriminologi, penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan upaya preventif atau pencegahan dan represif atau penegakan hukum. Salah satu upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah adanya peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan kepada penyidik baik secara lisan ataupun tertulis. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dikemukakan berdasarkan sudut pandang kriminologi. Sehingga dengan adanya pengawasan dari masyarakat, kesempatan pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi atas perbuatan melawan hukum dapat diminimalisir.

Selain melalui peran serta masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melakukan program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang anti korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan

⁵⁵Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak Pidana Korupsi.⁵⁶ Upaya preventif lainnya dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan anti korupsi yang ketat, termasuk sistem audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang teratur dan independen, serta pengembangan prosedur pelaporan yang aman untuk melaporkan dugaan tindakan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan.⁵⁷

Upaya represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan penegakan hukum yang tegas melalui penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang. Upaya represif ini juga merupakan penerapan dari kontrol sosial menurut sudut pandang kriminologi yaitu kontrol sosial formal yang mencakup lembaga-lembaga resmi seperti pemerintah, hukum, dan kepolisian. Dalam hal ini, penerapan kontrol sosial dilakukan dengan beberapa hal seperti penegakan hukum yaitu penegakan undang-undang anti korupsi dan investigasi terhadap dugaan praktik korupsi. Hal ini termasuk penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Sistem hukum, dimana pelaku korupsi harus diproses secara adil dan efektif ke pengadilan serta dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini pula yang menjadi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Daerah Labusel Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN Berdasarkan Perspektif Kriminologi.

⁵⁶Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁵⁷Pasal 23E Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Dimana Hakim secara tegas telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) sudah tepat. Dengan diberikannya hukuman tersebut, dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan kepala bidang pendapatan di Kantor dinas pendapatan. Selain efek jera, pemidanaan terhadap kasus tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan tujuan mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan.